

URGENSI DELIK AGAMA DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) SEBAGAI UPAYA MELINDUNGI KEPENTINGAN AGAMA

Aziz Nurbela
aziznurbela@ymail.com
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Abstract

Pancasila, especially the first principle of the "Belief in God Almighty" respect among religious followers and the adherents of different beliefs. In daily practice, the cases relating to religious offenses, such as insult faiths, degrading religion, incitement and defamation against certain religions and the destruction of places of worship performed by an individual or group of people or organizations are still happening amongst the people. Therefore, be required Blasphemy regulation on Indonesia Penal Code to protect the interests of any religion. This study aims to explain the urgency of Blasphemy in the Indonesia Penal Code in an attempt to protect the interests of religion

Based on the description it can be thought of principal question raised is significant reason Blasphemy regulation in the Penal Code in order to protect the interests of existing religions in the country of Indonesia. This research method is descriptive analytical study with normative juridical approach. Legal materials derived from the literature study and domunter later in the analysis. The results were obtained conclusions in determining the importance of religious offense under Indonesian criminal law is how to realize a sense of peace religion or religious life as well as an interest in public interest law for any society that has been duly protected. Keywords: Religion, Social Reality, Criminal Law.

Keywords : Pancasila, Blasphemy, Indonesian Penal Code

Abstrak

Pancasila terutama sila pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa" menghormati antar pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda. Dalam prakteknya sehari-hari masih terjadi kasus-kasus yang berkaitan dengan delik agama, misalnya penghinaan pemeluk agama, merendahkan martabat agama, penghasutan dan penodaan terhadap agama tertentu serta perusakan tempat-tempat ibadah yang dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang atau organisasi masih terjadi ditengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu diperlukan pengaturan delik agama dalam hukum pidana Indonesia untuk melindungi kepentingan setiap agama. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan urgensi delik agama diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia sebagai upaya melindungi kepentingan agama.

Berdasarkan pokok pemikiran diatas maka dapat diajukan pertanyaan yaitu alasan penting pengaturan delik agama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana guna melindungi kepentingan agama yang ada di negara Indonesia ini. Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yang bersifat yuridis normatif. Bahan hukum berasal dari studi kepustakaan dan dokumenter kemudian di analisis. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan dalam menentukan pentingnya delik agama dalam hukum pidana Indonesia adalah bagaimana mewujudkan rasa keagamaan atau ketenteraman hidup beragama sebagai suatu kepentingan hukum sekaligus kepentingan umum bagi setiap masyarakat yang sudah sepatutnya dilindungi.

Kata kunci : Pancasila, Delik Agama, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pendahuluan

Sila pertama Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berarti bahwa negara Indonesia adalah negara yang menempatkan agama sebagai sendi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal tersebut kemudian dinyatakan secara tegas dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 29 ayat (1) yang berbunyi : "Negara berdasar atas Ketuhanan yang Maha Esa" yang

kemudian ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 29 ayat (2) yang berbunyi : “*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan itu*” (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).

Di Indonesia, terdapat beraneka ragam jenis suku, budaya dan agama dalam realitas berbangsa dan bernegara ini. Hal itu perlu dijaga keharmonisan hubungannya. Dalam hal ini berkembang pengertian pluralisme agama. Pluralisme agama berarti umat beragama yang majemuk, *actual plurality* atau kebhinekaan seperti pluralisme masyarakat Indonesia, maksudnya di dalam masyarakat Indonesia dikenal banyak agama. Sebagaimana Indonesia yang tidak mengidentifikasi diri pada agama tertentu tetapi menghormati seluruh agama bahkan ikut mengembangkannya. Akhirnya pluralisme mengandung arti dengan merujuk suatu teori yang prinsipnya menyatakan bahwa semua agama pada akhirnya menuju kepada satu kebenaran yang sama.

Penggunaan hukum pidana, utamanya ketentuan dalam KUHP untuk menanggulangi tindak pidana terhadap kepentingan agama tidak dapat dilepaskan dengan tujuan praktis dari kebijakan hukum pidana itu sendiri. Dalam hal ini perlu diperhatikan pandangan dari Marc Ancel (Barda Nawawi Arief dalam Supanto, 2007 : 6) bahwa :

Kebijakan hukum pidana adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga pengadilan yang memerapkan undang-undang dan kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.

Tindak pidana terhadap kepentingan agama untuk menyebut delik-delik atau tindak pidana agama dalam KUHP (selanjutnya disebut delik agama), dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu : a) delik-delik yang bersangkutan dengan agama (*relating, concerning*), dan b) delik-delik yang ditujukan terhadap agama (*against*). Kedua aspek mengenai tindak pidana terhadap kepentingan agama tersebut diatur dalam KUHP, dengan tujuan melindungi kepentingan agama (Oemar Seno Adji, 1985 : 96).

Merumuskan dan menetapkan delik agama dalam peraturan perundang-undangan tersebut perlu dilakukan pengkajian secara seksama sebagai salah satu sarana untuk “mengejewantahkan” perlindungan hukum atas kepentingan hukum yang merupakan salah satu bagian dari kebijakan kriminal atau politik kriminal. Melaksanakan politik kriminal menurut Karl O. Christiansen berarti membuat perencanaan untuk masa yang akan datang dalam menghadapi atau menanggulangi masalah-masalah yang berhubungan dengan kejahatan. Termasuk dalam perencanaan ini ialah, di samping merumuskan perbuatan-perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, juga menetapkan sanksi-sanksi apa yang seharusnya dikenakan terhadap si pelanggar. Sebagai salah satu bagian dari politik kriminal, maka kebijakan apa yang selama ini ditempuh (*what is*) dan kebijakan bagaimana seharusnya ditempuh oleh pembuat undang-undang (*what ought to be*) dalam merumuskan dan menetapkan delik agama, merupakan suatu masalah yang cukup menarik untuk dikaji (Barda Nawawi Arief, 2000 : 2).

Kebebasan beragama merupakan salah satu hak yang paling asasi di antara hak-hak asasi, karena kebebasan beragama ini langsung bersumber kepada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan (Oemar Seno Adji, 1985 : 96). Dengan demikian negara harus menjamin kemerdekaan bagi setiap orang untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan itu. Ibadah di setiap agama memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Oleh karena itu dalam setiap agama memiliki kepentingan agama yang sendiri-sendiri, seperti contoh agama Islam dalam Al Quran disebutkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW sebagai nabi terakhir, artinya kepercayaan Muhammad SAW sebagai nabi terakhir ini merupakan salah satu bentuk kepentingan agama yang tidak boleh ada pihak lain yang merubah atau mengganti kepentingan agama tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis seberapa urgensi kepentingan agama ini dilindungi dan diatur dalam sebuah peraturan hukum pidana sehingga muncul adanya delik agama.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penulis memberikan pertanyaan untuk dianalisis yaitu apakah alasan penting pengaturan delik agama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai wujud melindungi kepentingan agama?

Pembahasan

Ada hubungannya politik yang dianut oleh suatu Negara dalam memandang hubungan antara negara dan agama. Mengenai hal ini ada dua doktrin yang saling bertolak belakang, yaitu : pertama, doktrin yang memandang bahwa urusan negara dipisahkan dengan urusan agama (*separation of state*

adn church), dan kedua, doktrin yang memandang bahwa urusan agama menjadi satu dengan urusan negara (*Einheit von Staat und Kirche*) (Oemar Seno Adji, 1981 : 105). Negara yang menganut doktrin pertama biasanya disebut negara sekuler, sedangkan negara yang menganut doktrin kedua disebut negara agama. Ini membawa konsekuensi bahwa negara sekuler menghendaki kepentingan agama tidak perlu dilindungi dengan hukum pidana (tidak menjadi urusan negara), sebaliknya negara yang berdasarkan agama jelas menghendaki dilindunginya kepentingan agama (Supanto, 2007 : 82).

Berikut tabel perbandingan format politik suatu negara dalam menghendaki perlindungan terhadap kepentingan agama :

Tabel. 1
Format Politik Negara dalam Melindungi Kepentingan Agama

Indikator Pembeda	Karakteristik	Perlindungan Kepentingan Agama
Negara Agama	Negara berdasarkan agama. Urusan negara dan urusan agama menjadi satu.	Kepentingan agama perlu dilindungi
Negara Konsuler	Negara tidak berdasar agama, anti / menolak agama dalam arti formal kenegaraan. Urusan agama terpidah dengan urusan negara.	Kepentingan agama perlu dilindungi.
Negara Republik Indonesia : bukan negara agama, bukan negara sekuler.	Negara berdasarkan Pancasila. Tidak berdasar agama. Semua agama kedudukannya sama, ada kebebasan beragama, agama berkedudukan terhormat disertai berbeagai kebijakan pengembangan agama.	Kepentingan agama perlu dilindungi, diikuti juga pengaturan menyangkut kehidupan keagamaan.

Dalam kaitannya dengan Islam, Ahmad Syafii Maarif menyatakan bahwa posisi negara adalah sebagai alat (instrumen) yang vital, sebab tanpa instrumen ini cita-cita moral Islam tidak dapat mungkin dapat dibumikan. Sebagai suatu instrumen, maka negara itu tidak perlu bernama negara Islam. Dengan kata lain, untuk kasus Indonesia, negara Pancasila dapat dijadikan instrumen yang mantap untuk mencapai dan melaksanakan cita-cita moral bangsa Islam berupa kebebasan, keadilan, kemakmuran, persamaan, persaudaraan, dan lain-lain. Menurut pandangan Islam, prinsip-prinsip kenegaraan tidak akan mempunyai landasan yang kokoh bila menolak intervensi wahyu sebagai sumber moral *transendental* (Supanto, 2007 : 85). Negara Indonesia meskipun bukan sebagai negara yang berdasarkan sesuatu agama, namun agama bukan merupakan suatu hal yang dipisahkan atau diabaikan dalam hubungannya dengan masalah kenegaraan. Agama mempunyai kedudukan dan arti penting bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Hal ini disampaikan pula oleh Munawir Sjadzali setelah menguraikan berbagai pemikiran politik Islam dari tokoh-tokoh pemikir Islam sejak jaman nabi Muhammad SAW hingga pemikiran tentang Islam dan tata negara di Indonesia. Kesimpulannya menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila bukanlah negara agama, tetapi juga bukan negara sekuler. Tafsiran itu diikuti oleh kebijaksanaan-kebijaksanaan politik yang memberikan tempat dan peranan yang terhormat kepada agama.

Mengenai tindak pidana terhadap kepentingan agama berhubungan dengan dasar negara Pancasila dan UUD 1945 yang menempatkan agama sebagai hal yang penting, dan menjunjung tinggi Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila yang utama, maka dapat dibenarkan pembentukan delik-delik agama yang perlu mendapat perhatian khusus untuk diberikan prioritas kepada dasar *religionsschutz-theorie*. Jadi adanya tindak pidana terhadap kepentingan agama ditentukan demikian karena perbuatan yang dilarang memang merupakan perbuatan yang berlawanan dengan pandangan masyarakat yang umum. Hal ini seseuai dengan pendapat Herbert L. Packer, bahwa tindak pidana tidak hanya *immoral* tetapi juga harus perbuatan yang berlawanan dengan pandangan masyarakat umum. Seperti yang dikemukakan bahwa

the criminal sanction should ordinarily be limited to conduct that is viewed, without significant social dissent, as immoral (Supanto, 2007 : 92).

Kepercayaan agama yang dilindungi dalam hukum pidana yang diaplikasikan dalam KUHP, berarti ada perbuatan yang menyerang atau merugikan kepercayaan agama yang dinyatakan sebagai tindak pidana, dapat dikaji dalam buku II Bab V mengenai **Kejahatan terhadap Ketertiban Umum**. Perbuatan tersebut tidak lain sebagai tindak pidana terhadap kepercayaan agama (delik agama). Dengan mengacu pendapat Oemar Seno Adji tindak pidana terhadap kepercayaan agama dapat dibedakan menjadi dua :

1. Tindak pidana yang ditujukan terhadap agama (*against*) adalah benar-benar membahayakan agama dan yang diserang langsung. Disini perbuatan maupun pernyataannya sengaja ditunjukkan langsung kepada agama.
2. Tindak pidana yang bersangkutan atau berhubungan dengan agama (*relating, concerning*) adalah tidak ditujukan secara langsung dan membahayakan agama itu sendiri.

Pada umumnya orang menyebut delik agama dalam konotasi seperti yang ditunjuk pada tindak pidana yang pertama, tidak termasuk tindak pidana yang kedua, sehingga dapat dikatakan delik agama ini dalam pengertian sempit. Sedangkan delik agama dalam pengertian luas mencakup baik delik yang pertama maupun delik yang kedua, yang dalam tulisan ini disebut sebagai **tindak pidana terhadap kepercayaan agama (delik agama)**. Tindak pidana yang ditujukan terhadap agama dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 156a KUHP saja. Bunyi Pasal 156a KUHP adalah sebagai berikut :

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan :

- a. *Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;*
- b. *Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan yang maha esa.*

Pasal 156 a KUHP jika ditinjau dari segi materinya pasal ini menghendaki adanya “delik agama”, yang secara langsung, yaitu yang menodai ajaran agama dan sarana keagamaan. Kalimat “dimuka umum” dalam pasal ini mengurangi nilai tujuan tadi, karena penodaan itu tidak dipidana selama tidak dilakukan di muka umum dan bila perbuatan itu tidak dimaksudkan “agar orang tidak menganut agama apapun yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Oleh sebab itu pasal ini tidak jelas, apakah yang hendak dilindungi “ajaran agama” atau “orang yang beragama”, agar terjamin ketentramannya, atau kedua-duanya. Inilah yang kemudian menjadi kekurangan dalam kebijakan formulasi dari ketentuan yang ada dalam ketentuan tersebut.

Menurut Oemar Seno Adji maka, Pasal 156a KUHP tersebut masih sekedar memberikan pemecahan secara parsial, oleh karena perbuatan pidana tersebut ditujukan terhadap agama (atau untuk tidak menganut agama) dan karenanya belum mencakup pernyataan perasaan yang ditujukan terhadap nabi, kitab suci ataupun pemuka-pemuka agama dan lembaran agama. Dengan demikian Pasal 156a KUHP masih memerlukan konstruksi hukum seperti dipergunakan untuk Pasal 156 KUHP untuk menghadapi pernyataan ataupun perbuatan-perbuatan yang ditujukan terhadap Nabi (sebagai founder dari agama), kitab suci, pemuka-pemuka agama dan lain-lain. Dapatlah dikatakan, bahwa nabi, kitab suci, pemuka agama secara esensial tidak dapat dilepaskan dari agama, sehingga pernyataan atau perbuatan-perbuatan yang ditujukan terhadap nabi, kitab suci dan lain-lainnya dipandang ditujukan pula terhadap agama, seperti dimaksudkan oleh Pasal 156 a KUHP (Idi Amin, 2007 : 73-74).

Setiap agama menentukan keyakinannya atau keimanannya yang diyakini kebenarannya dan tidak dapat diperlakukan semuanya. Keyakinan agama juga mengajarkan untuk menghormati jenazah. Oleh karena itu, dengan adanya tindak pidana mengenai penodaan agama, juga yang berkaitan dengan jenazah dalam KUHP, maka ini berarti terdapat perlindungan hukum pidana terhadap kepercayaan mengenai sistem keyakinan. Tata cara beribadah sangat penting dalam agama karena perwujudan agama dapat dilihat dalam pelaksanaan ibadah sebagai ritualnya. Dengan mempelajari pasal-pasal KUHP yang telah disebutkan menunjukkan pula adanya tindak pidana yang bersangkutan dengan masalah upacara agama. Umat atau kesatuan sosial dari kelompok agama juga memperoleh perlindungan hukum pidana, dengan ditentukannya sebagai tindak pidana terhadap perbuatan-perbuatan yang merintangi, mengganggu pertemuan agama, dan juga permusuhan, kebencian, dan penghinaan terhadap golongan suatu agama (Supanto, 2007 : 104).

Untuk menelaah kebijakan penerapan hukum pidana akan di padankan dengan kasus-kasus tindak pidana terhadap kepentingan agama, seperti contoh :

1. Kasus Ustadz Tajul Muluk

Adapun kasus ini buntut dari konflik agama antara komunitas non syiah dengan komunitas syiah yang minoritas di Nangkernang, Sampang, Madura. Memuncaknya konflik berujung pada tragedi pembakaran empat rumah, mushola dan madrasah di kompleks pondok pesantren Ustad Tajul, yang dilakukan kelompok anti Syiah pada 30 Desember tahun lalu. Polisi kemudian menetapkan Tajul Muluk sebagai tersangka pada tanggal 16 Maret 2012 lalu atas dasar laporan dari kerabatnya sendiri Rois Al Hukuma. Polisi menjerat Tajul dengan dua pasal yaitu penistaan (penodaan) agama di Indonesia dengan Pasal 156 a KUHP dan atau Pasal 335 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara lima tahun. Kriminalisasi keyakinan terhadap Ustad Tajul Muluk, pimpinan Syi'ah Sampang, merupakan penyelewengan hukum yang diperagakan secara terang-terangan dan berjamaah oleh hampir semua institusi hukum di Jawa Timur (<http://www.tempo.co/read/news/2012/07/12/063416661/Kontras-Kecam-Vonis-Ustadz-Sampang-Tajul-Muluk> diakses tanggal 07 Juni 2014 Pukul 12:54 WIB).

Secara resmi, Ust. Tajul Muluk ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis, 15 Maret 2012 oleh Kepolisian Daerah (Polda) Jatim. Saat itu, Polda tengah melakukan gelar perkara terkait tuduhan penodaan agama yang disematkan kepada tokoh Syi'ah tersebut. Berbagai pihak hadir dalam gelar perkara tersebut, diantaranya utusan Kejaksaan Tinggi Jatim, anggota Polres Sampang, dan perwakilan Kejaksaan Negeri Sampang. Bersamaan dengan gelar perkara tersebut, Penyidik (Polda Jatim) mengeluarkan Surat Penetapan Tersangka terhadap Ustad Tajul dengan tuduhan pasal 156a KUHP tentang penodaan agama, dan pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan. Hakim Pengadilan Negeri Sampang, Madura, Jawa Timur, melalui putusan Nomor 69/Pid.B/2012/PN.Spg tanggal 12 Juli 2012 menjatuhkan vonis dua tahun terhadap Ustadz Tajul Muluk karena terbukti bersalah melakukan penodaan agama dalam Pasal 156a KUHP, yakni menyebarkan ajaran sesat Syiah. Vonis hakim terhadap Ustadz Tajul Muluk alias Murtado tersebut didasarkan pada alat bukti berupa keterangan saksi yang menyatakan Ustadz Tajul Muluk menyampaikan dakwah di depan umum bahwa Kitab Suci Al Quran tidak asli atau tidak original (<http://www.tribunnews.com/tribunners/2012/04/13/keadilan-atas-nama-syahwat-mayoritas> diakses tanggal 07 Juni 2014 Pukul 12:34).

2. Kasus Penodaan Agama Oleh Pendeta Heidi Eungene Sorongan

Kasus yang menjerat Heidi ini berawal pada tahun 2010, sekitar bulan Januari dan Juni atau sepanjang tahun 2010. Heidi yang ketika itu menjabat sebagai pendeta di Gereja Bethel Tabernakel Jl. Lengkong Bandung mengadakan suatu acara rutin, semacam kelompok diskusi rohani yang diikuti oleh intern jemaat (peserta umumnya kaum muda yang berusia antara 16-35 tahun).

Namun isi dari khotbah Heidi yang sempat direkam oleh jemaat yang ikut dalam acara tersebut, dianggap telah menyimpang dari ajaran alkitabiah. Penyimpangan itu diantaranya Heidi mengabarkan tentang pastor Adil (saat itu pastor Adil telah meninggal dunia) akan datang kembali ke dunia dengan membawa bala bantuan. Lalu Heidi mengaku sering berbincang langsung dengan Tuhan. Dan yang menjadi heboh adalah Heidi mengajarkan bahwa seorang ibu hanyalah sebagai jalan lahir ke dunia ini. (tuduhnya adalah setelah anak-anak mendengar ajaran Heidi ini lalu anak-anak menjadi berani menentang orang tuanya). Tanggal 13 Oktober 2010, mantan jemaat Heidi, Indrawati Tirtosudiro akhirnya melaporkan temuannya itu ke Polda Jawa Barat, dengan tuduhan Heidi telah melanggar hukum sesuai dengan Pasal 156a KUHP tentang penodaan agama, sambil membawa bukti yang dimiliki (<http://www.suaranasraniindonesia.com/gereja/1782-pendeta-hadassah-werner-di-vonis-bebas.html> diakses tanggal 07 Juni 2014 Pukul 11:48 WIB).

Tanggal 20 Maret 2012, Persidangan pertama dilaksanakan pada di ruang VI Pengadilan Negeri Bandung. Sidang yang dipimpin oleh Hakim Jeferson Tarigan itu berlangsung dengan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menilai Pendeta Hadassah melakukan pelanggaran pasal 156a huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tentang perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia dengan sengaja di muka umum. Berikut dengan pembacaan beberapa materi khotbah Pendeta Hadassah yang dinyatakan bertentangan dengan Alkitab. Tapi sayangnya Majelis Hakim dalam putusannya menyakini bahwa perbuatan terdakwa Heidi tidak memenuhi unsur Pasal 156a KUHP, sehingga terdakwa diputus bebas (<http://www.jawaban.com/index.php/news/detail/id/90/>

[news/120321110126/limit/0/Kronologis-Dugaan-Penodaan-Agama-oleh-Pendeta-Hadassah-Werner](https://www.researchgate.net/publication/3110126/limit/0/Kronologis-Dugaan-Penodaan-Agama-oleh-Pendeta-Hadassah-Werner)
diakses tanggal 07 Juni 2014 Pukul 12:02 WIB).

Sebagaimana telah disinggung, Pasal 156a KUHP ini bisa dikategorikan sebagai delik terhadap agama. Asumsinya, yang ingin dilindungi oleh pasal ini adalah agama itu sendiri. Agama, menurut pasal ini, perlu dilindungi dari kemungkinan-kemungkinan perbuatan orang yang bisa merendahkan dan menistakan simbol-simbol agama seperti Tuhan, Nabi, Kitab Suci dan sebagainya. Meski demikian, karena agama “tidak bisa bicara” maka sebenarnya pasal ini juga ditujukan untuk melindungi penganut agama.

Benih-benih delik penodaan agama juga dapat dilihat dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tegas menyebutkan larangan mengusahkan dukungan umum dan untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama. Ketentuan pasal ini selengkapnya berbunyi: “Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahkan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang utama di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran dari agama itu”.

Pasal 156a ini dimasukkan ke dalam KUHP Bab V tentang Kejahatan terhadap Ketertiban Umum yang mengatur perbuatan menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap orang atau golongan lain di depan umum. Juga terhadap orang atau golongan yang berlainan suku, agama, keturunan dan sebagainya. Pasal-pasal tersebut tampaknya merupakan penjabaran dari prinsip anti-diskriminasi dan untuk melindungi minoritas dari kewenang-wenangan kelompok mayoritas. Oleh karena itu, aturan ini dimaksudkan untuk mencegah agar jangan sampai terjadi penyelewengan ajaran-ajaran agama yang dianggap sebagai ajaran-ajaran pokok oleh para ulama dari agama yang bersangkutan, dan aturan ini melindungi ketenteraman beragama tersebut dari penodaan atau penghinaan serta dari ajaran-ajaran untuk tidak memeluk agama yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa. Keempat, seraya menyebut enam agama yang diakui pemerintah (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu, (undang-undang ini berupaya sedemikian rupa agar aliran-aliran keagamaan di luar enam agama tersebut dibatasi kehadirannya).

Dasar yang digunakan untuk memasukkan delik agama dalam KUHP adalah sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai *causa prima* negara Pancasila. Pasal 29 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juga menyebutkan bahwa negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, kalau ada orang yang mengejek dan penodaan Tuhan yang disembah tidak dapat dibiarkan tanpa pembedaan. Atas dasar itu, dengan melihat Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai titik sentral dari kehidupan kenegaraan, maka *delik Godslastering* sebagai *Blasphemy* menjadi prioritas dalam delik agama. Pasal 156a KUHP dalam praktiknya memang menjadi semacam peluru yang mengancam, daripada melindungi warga Negara. Ancaman itu terutama bila digunakan oleh kekuatan yang anti demokrasi dan anti pluralisme, sehingga orang dengan mudah menuduh orang lain telah melakukan penodaan agama. Dalam pratiknya pasal ini seperti “pasal karet” (*hatzaai articelen*) yang bisa ditarik-ulur untuk menjerat siapa saja yang dianggap menodai agama. Pasal ini bisa digunakan untuk menjerat penulis komik, wartawan, pelaku ritual yang berbeda dengan mainstream, aliran sempalan, dan sebagainya. Karena kelenturannya itu, “pasal karet” bisa direntangkan hampir tanpa batas. Kelemahan dalam Pasal 156a KUHP yang dituangkan di dalam Undang-undang Pnps. Nomor 1 Tahun 1965 menghendaki adanya “delik agama”, secara umum perlindungan terhadap agama-agama yang diakui sebagai agama yang sah di Indonesia. Namun demikian, pasal ini menjadi kurang berbobot dengan adanya kalimat “dimuka umum”, yang membawa konsekuensi seperti Pasal 156 KUHP. Jadi di sini akan lebih dominan “kepentingan umum” daripada “kepentingan agama”. Lain daripada itu bentuk perbuatan yang dapat dikategorikan ke dalam “penodaan agama” itupun masih bersifat umum. Ini memungkinkan adanya penafsiran-penafsiran yang berbeda, menurut pandangan agama-agama yang diakui sebagai agama yang sah di Indonesia. Pasal ini pun belum mampu untuk melindungi agama dari “penyalahgunaan / penyalahafsiran atas ajaran-ajaran agama”. Hal ini karena adanya Pasal-pasal sebelum pasal ini (Pasal 4 tentang penambahan Pasal 156 a KUHP) yang mengatur hal itu secara tersendiri, dan tidak dengan proses Pengadilan secara langsung” (Juhaya S. Praja & Ahmad Syihabuddin, 2007 : 111-113).

Berkaitan dengan perumusan Pasal 156a KUHP yang bersifat umum maka pada tahap penanganan kasus yang bersangkutan baik tahap penyelidikan atau penyidikan oleh polisi, tahap penuntutan oleh penuntut umum maupun tahap pemeriksaan dalam sidang hingga putusannya oleh hakim memerlukan penafsiran. Hal ini menyangkut pemahaman atau pengetahuan bidang agama

untuk menentukan suatu perbuatan bersifat menghina, menyalahgunakan atau menodai agama sehingga merupakan tindak pidana terhadap kepentingan agama (Supanto, 2007 : 116). Asumsinya, yang ingin dilindungi oleh pasal ini adalah agama itu sendiri. Agama, menurut pasal ini, perlu dilindungi dari kemungkinan-kemungkinan perbuatan orang yang bisa merendahkan dan menistakan simbol-simbol agama seperti Tuhan, Nabi, Kitab Suci dan sebagainya. Meski demikian, karena agama “tidak bisa bicara” maka sebenarnya pasal ini juga ditujukan untuk melindungi penganut agama. Pasal tersebut masuk dalam Bab V KUHP tentang Kejahatan terhadap Ketertiban Umum. Di sini tidak ada tindak pidana yang secara spesifik mengatur tindak pidana terhadap agama. Pasal 156a KUHP merupakan tambahan untuk menekankan tindak pidana terhadap agama. Pasal 156a KUHP ini menurut Penulis hendaknya kata “di muka umum” dijelaskan, umpamanya dengan “di hadapan seorang atau lebih, baik dia itu sama-sama seagama ataupun tidak.” Kalimat “penodaan suatu agama” dijelaskan dengan pasal lain, atau lebih jelas diberi penafsiran sebagai “penodaan langsung terhadap agama”, baik lisan atau tulisan, terlepas daripada apakah hal itu akan membahayakan ketertiban umum atau tidak.

Berdasarkan hal-hal di atas, menurut Prof. Barda Nawawi Arief dibuatnya Pasal tersendiri mengenai delik agama di dalam Pasal 156a KUHP juga didasarkan pada kajian komparatif. Cukup banyak KUHP asing yang juga memuat bab atau pasal tersendiri mengenai delik agama. Contohnya dalam KUHP Belanda, seperti halnya di Indonesia tidak mempunyai bab khusus mengenai delik agama. Seperti telah dikemukakan di atas, delik-delik yang berhubungan dengan agama tersebar dalam beberapa pasal dari Bab V “Kejahatan terhadap Ketertiban Umum (*Serious Offences Against Public Order*), yaitu dalam Pasal 145-147 yang meliputi : merintangi atau mengganggu pertemuan agama, upacara keagamaan, upacara penguburan, penghinaan Tuhan, dan tindak pidana terhadap jenazah. Perumusan deliknya sebagai berikut :

Article 145

A person who by an act of violence or by threat of violence prevents either a lawful public gathering intended to profess a religio or a belief, or a lawful ceremony for the professing of a religion or a belief, or a lawful funeral service from taking place, is liable to a term of imprisonment of not more than one year or a fine of the third category. (4-20-1988)

(Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi pertemuan agama atau kepercayaan yang bersifat umum dan diizinkan, atau upacara penguburan jenazah yang diizinkan, diancam dengan pidana paling lama satu tahun atau denda kategori ketiga).

Article 146

A person by whom, by creating disorder or by making noise, either a lawful public gathering intended to profess a religion or a belief, or a lawful ceremony for the professing of a religion or a belief, or a lawful funeral service is intentionally disturbed, is liable to a term of imprisonment of not more than two months or a fine of the second category. (4-20-1988)

(Barang siapa sengaja mengganggu pertemuan agama atau kepercayaan yang bersifat umum dan diizinkan, atau upacara agama atau kepercayaan yang diizinkan, atau upacara penguburan jenazah yang diizinkan, dengan menimbulkan kekacauan atau suara gaduh, diancam dengan pidana penjara paling lama dua bulan atau denda kategori kedua).

Article 147

A term imprisonment of not more than three months or a fine of the second category shall be imposed upon :

- (1) A person who publicly, either orally or in writing or by image, offends religious sensibilities by malign blasphemies;
- (2) A person who ridicule a minister of religion in the lawful execution of his duties.
- (3) *A person who makes derogatory statements about objects used for religious celebration at a time and place at which such celebration is lawful. (5-4-1954)*

(Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda kategori kedua :

- (1) Barang siapa di muka umum, dengan lisan, tulisan atau lukisan, melukai perasaan keagamaan dengan menghina Tuhan;
- (2) Barang siapa mengejek atau menertawakan petugas agama dalam melaksanakan tugasnya yang sah dan diizinkan;

- (3) Barang siapa membuat pernyataan-pernyataan menghina benda-benda untuk penyelenggaraan ibadah keagamaan pada waktu dan di tempat penyelenggaraan ibadah yang sah atau diizinkan itu dilakukan).

Catatan :

Ayat (2) dan (3) sama dengan Pasal 177 KUHP Indonesia, ayat (1) tidak dirumuskan secara eksplisit dalam KUHP Indonesia, namun bisa masuk delik penodaan agama dalam Pasal 156a KUHP Indonesia.

Article 147a

1. *A person who disseminates, publicly displays or posts written matter or an image containing statements that offend religious sensibilities by reason of their malign and blasphemous nature, or who has such in stock to be disseminated, publicly displayed or posted, is liable to a term of imprisonment of not more than two months or a fine of the second category, where he knows or has serious reason to suspect that the written matter or the image contains such statements.*
2. *The punishment in section 1 is also applicable to a person who, with like knowledge or like reason to suspect publicly utters the contents of such written matter.*
3. *Where the offender commits any of the serious offenses defined in this article in the practice of his profession and where at the time serious offense is committed, less than two years have passed since a previous conviction of the offender for any of these serious offenses became final, he may be disqualified from the practice of that profession. (5-4-1954)*

Catatan: Ayat (1) merupakan delik penyiaran atau penyebarluasan delik *blasphemy* dalam Pasal 147 ayat (1).

Ketentuan diatas mirip dengan Pasal 175-178 KUHP Indonesia, Perbedaan menonjol terletak pada perumusan delik *blasphemy* (penghinaan Tuhan). Di Belanda dirumuskan secara tegas dalam Pasal 147 dan Pasal 147a, sedangkan di Indonesia tidak dirumuskan secara eksplisit, walaupun bisa dikategorikan sebagai delik penodaan agama dalam Pasal 156 a KUHP Indonesia (Barda Nawawi Arief, 2007 : 22-26).

Pertimbangan dalam menentukan pentingnya delik agama dalam hukum pidana Indonesia adalah bagaimana mewujudkan rasa keagamaan atau ketenteraman hidup beragama sebagai suatu kepentingan hukum sekaligus kepentingan umum bagi setiap masyarakat yang sudah sepatutnya dilindungi. Hal tersebut berdasar pada kenyataan bahwa Indonesia adalah negara ber-Tuhan dan memiliki filosofi Ketuhanan. Perasaan keagamaan pun dianggap sangat tinggi di kalangan orang Indonesia. Pertimbangan yang juga harus diperhatikan adalah bahwa di Indonesia persoalan agama merupakan persoalan yang sangat sensitif dan merupakan salah satu sumbu peledak yang dapat menghancurkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Mungkin masih segar dalam ingatan bagaimana konflik antar umat beragama terjadi di Poso Sulawesi Tengah dan Ambon Maluku yang bukan saja membawa petaka untuk pihak-pihak yang bertikai namun juga membawa derita yang berkepanjangan yang masih terasa hingga saat ini. Untuk itulah diperlukan adanya suatu ketegasan sikap khususnya bagi pemerintah untuk dapat segera menyikapi masalah-masalah penodaan agama yang bersumber dari peristiwa-peristiwa yang awalnya dianggap sepele namun kemudian memberi dampak yang cukup besar. Sikap pemerintah yang perlu diambil adalah dalam hal penegakan hukum terhadap kasus-kasus delik agama yang mana seseorang itu dengan sengaja melakukan hal-hal yang menyebabkan timbulnya perasaan kebencian, permusuhan, penyalahgunaan dan atau penodaan baik terhadap suatu agama maupun terhadap suatu golongan masyarakat (Idi Amin, 2007 : 15-16).

Kesimpulan

Kepentingan agama sangat perlu diatur dalam hukum pidana, tujuannya untuk melindungi harkat dan martabat manusia dalam menjalankan perintah agamanya. Sehingga ketika seseorang melakukan perbuatan yang dinilai bertentangan dengan syariat atau pedoman suatu agama dapat dikenakan sanksi (delik agama), dalam hal ini untuk melindungi keutuhan nilai dalam agama tersebut. Delik agama dalam KUHP muncul setelah terbit Undang-Undang No.1/PNPS/1965. Pasal 4 undang-undang tersebut memerintahkan agar ketentuan pasal undang-undang tersebut yang mengatur tentang delik agama dimasukkan dalam KUHP khususnya Pasal 156 a KUHP. Kepentingan agama yang dilindungi dalam

hukum pidana yang diaplikasikan dalam KUHP, berarti ada perbuatan yang menyerang atau merugikan kepentingan agama yang dinyatakan sebagai tindak pidana. Namun mengandung beberapa kelemahan atau kekurangan pada substansi pengaturannya yaitu delik agama sebagai kejahatan terhadap ketertiban umum. Adanya perumusan tersebut menitikberatkan perlindungan terhadap ketentraman orang beragama bukan agama yang dijadikan sebagai objek perlindungan. Namun jika dilihat secara redaksional terlihat bahwa perumusan dalam KUHP menghendaki perlindungan terhadap agama. Artinya agama dipandang sebagai kepentingan hukum atau objek yang wajib dilindungi. Dengan demikian ada ketidak-harmonisan antara status dan penjelasan delik dengan teks atau rumusan delik.

Saran

1. Kepentingan agama jangan dianggap sebagai permasalahan sepele, walaupun hubungannya langsung dengan Tuhan tetapi setiap agama mempunyai akidah sendiri-sendiri tidak jarang dalam akidah agama saling bertentangan dengan akidah agama satu sama lain, oleh karena itu untuk menjaga umat beragama diperlukan suatu aturan yang lebih mengikat, kelemahan-kelemahan dalam peraturan tersebut harus segera diperbaiki, di lain sisi langkah adanya delik agama dalam hukum pidana Indonesia sebagai upaya menjaga adanya gesekan-gesekan kepentingan antar umat beragama.
2. Masyarakat dan pemerintah harus bersinergi dalam menjunjung tinggi penghormatan terhadap umat beragama dan saling menjaga rasa persaudaraan antar umat beragama.

Daftar Pustaka

Barda Nawawi Arief. 2000. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, cet.3. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

_____. 2007. *Delik Agama dan Penghinaan Tuhan (Blasphemy) di Indonesia dan Perbandingan Berbagai Negara*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Idi Amin, 2007. *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Delik Agama Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia (Tesis)*. Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Juhaya S. Praja & Ahmad Syihabuddin, 2007. *Delik Agama Dalam Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung : Angkasa.

Oemar Seno Adji, 1981. *Hukum (Acara) Pidana Dalam Propeksi*. Jakarta : Erlangga.

_____. 1985. *"Hukum Pidana Pengembangan*. Jakarta : Erlangga.

Supanto. 2007. *Delik Agama*. Surakarta : Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) UNS dan UPT Penerbitan dan Percetakan UNS (UNS Press).

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

<http://www.tempo.co/read/news/2012/07/12/063416661/Kontras-Kecam-Vonis-Ustadz-Sampang-Tajul-Muluk>

<http://www.tribunnews.com/tribunners/2012/04/13/keadilan-atas-nama-syahwat-mayoritas>

<http://www.suaranasraniindonesia.com/gereja/1782-pendeta-hadassah-werner-di-vonis-bebas.html>

<http://www.jawaban.com/index.php/news/detail/id/90/news/120321110126/limit/0/Kronologis-Dugaan-Penodaan-Agama-oleh-Pendeta-Hadassah-Werner>